

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah memiliki fungsi sebagai perantara jasa keuangan (*financial intermediary*) seperti bank konvensional dengan tugas pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan yang paling mendasar antara bank syariah dan bank konvensional adalah bank syariah mengedepankan prinsip *muamalah*, keadilan dan kebersamaan, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi risiko, sehingga dalam kegiatan usahanya, bank syariah menerapkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*). Sedangkan bank konvensional melakukan kegiatan usahanya dengan menerapkan sistem bunga (Rimadhani dan Erza, 2011).

Perbankan syariah di Indonesia saat ini menunjukkan arah peningkatan yang cukup agresif dalam perekonomian nasional. Pertumbuhan perbankan syariah mampu meningkatkan total asetnya menjadi Rp 213,42 triliun. Jumlah ini menunjukkan *market share* perbankan syariah mencapai 4,87% terhadap industri perbankan nasional. Pertumbuhan aset tersebut tidak terlepas dari peningkatan dana pihak ketiga yang dihimpun menjadi Rp 174,90 triliun per Desember 2015 (Statistik Perbankan Syariah, 2015).

Pertumbuhan aset tersebut terkait erat dengan ekspansi perbankan syariah terutama setelah disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008

tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang tersebut, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan (Bank Indonesia, n.d.).

Berdasarkan statistik perbankan syariah dari tahun ke tahun, perbankan syariah terus mengalami peningkatan dalam jumlah bank. Statistik perbankan syariah per Desember 2015 menunjukkan bahwa terdapat 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Hal ini mencerminkan bahwa permintaan masyarakat akan kebutuhan bank syariah semakin meningkat karena masyarakat telah menyadari akan pentingnya peran bank syariah dalam melakukan penyimpanan maupun pembiayaan.

Bank syariah dalam melakukan kegiatan usaha operasionalnya diwujudkan dalam berbagai macam produk pembiayaan perbankan syariah (Faisal, 2011). Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, produk pembiayaan perbankan syariah dapat berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah*, jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*, pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, serta sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa. Dari

berbagai macam produk pembiayaan perbankan syariah yang telah diuraikan, kebanyakan bank syariah masih mengedepankan salah satu produk dengan akad jual beli, yaitu pembiayaan *murabahah*.

Pembiayaan *murabahah* merupakan transaksi jual beli antara bank sebagai penyedia barang (penjual) dan nasabah sebagai pembeli barang. Berdasarkan mekanisme pelaksanaan, pertama, nasabah memesan barang yang sesuai dengan spesifikasi dan harga kepada pihak bank. Kemudian, bank menyebutkan harga pembelian dan jumlah keuntungan yang diinginkan serta menjelaskan tata cara pembayaran kepada nasabah. Jika kedua belah pihak telah menyepakati harga jual dan cara pembayarannya, maka bank akan membeli barang kepada pemasok dan menyerahkan barang tersebut kepada nasabah. Setelah itu, nasabah akan melakukan pembayaran secara tangguh kepada bank sesuai dengan jangka waktu pembayaran. Menurut Bank Indonesia, pembiayaan *murabahah* merupakan transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh kedua pihak, di mana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

Berdasarkan statistik perbankan syariah per Desember 2015, porsi pembiayaan *murabahah* sebesar Rp 93,64 triliun atau 60,60% dari total pembiayaan sebesar Rp 154,53 triliun. Sedangkan porsi pembiayaan *mudharabah* hanya sebesar Rp 8,43 triliun (5,46%) dan pembiayaan *musyarakah* sebesar Rp 47,46 triliun (30,71%). Sisanya terbagi ke dalam pembiayaan *qardh*, *istishna*, dan *ijarah* sebesar Rp 5 triliun (3,23%). Ini

berarti pembiayaan *murabahah* mendominasi pembiayaan yang disalurkan bank syariah di Indonesia.

Pembiayaan *murabahah* sampai saat ini masih mengambil peranan yang sangat signifikan dalam pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah di dunia termasuk Indonesia. Sejak awal perkembangan perbankan syariah di Indonesia, pembiayaan *murabahah* memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan akad berbasis bagi hasil, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan *murabahah* hampir mencapai tingkat 70% dibandingkan dengan pembiayaan lainnya yang disalurkan oleh bank syariah (Abdullah dan Saebani, 2014: 276).

Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* sampai saat ini belum memiliki porsi yang besar sebagaimana pembiayaan *murabahah*. Hal tersebut merupakan suatu fenomena yang menarik karena pembiayaan akad berbasis bagi hasil seperti pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* lebih menerapkan prinsip keadilan yang sesuai dengan konsep bank syariah sehingga diharapkan agar dapat lebih menggerakkan sektor riil pada usaha produktif. Namun pada kenyataan yang terjadi adalah pembiayaan *non profit and loss sharing* lebih dominan dalam pembiayaan bank syariah padahal pembiayaan akad berbasis jual beli menimbulkan celah yang lebih besar untuk melakukan penyimpangan terhadap prinsip syariah (Rimadhani dan Erza, 2011).

Praktik *murabahah* yang dilakukan oleh bank syariah tidak berlandaskan syariah secara mutlak. Bank syariah melakukan perjanjian

murabahah dengan nasabah dan pada saat yang sama mewakili kepada nasabah untuk membeli sendiri barang dari pihak ketiga. Hal tersebut bisa menyalahi ketentuan syariah jika bank mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, sementara akad jual beli *murabahah* telah dilakukan sebelum barang, secara prinsip menjadi milik bank. Dengan cara tersebut, *murabahah* yang dilakukan oleh bank juga telah keluar dari rukun dan syaratnya, sebagaimana Abdullah dan Saebani (2014: 132) mengatakan bahwa salah satu rukun *murabahah* adalah harus ada barang yang diperjualbelikan. Namun dalam praktiknya tidak ada barang yang diperjualbelikan, hanya ada akad *murabahah* saja (Abdullah dan Saebani, 2014: 278-279).

Menurut Ferawati, Juanda, Syaikat, dan Bratakusumah (2015), dominasi pembiayaan *murabahah* terjadi karena pembiayaan ini memiliki risiko yang lebih rendah daripada pembiayaan lainnya. Selain itu, margin yang ditetapkan dalam pembiayaan *murabahah* dapat diatur sedemikian rupa sehingga bank syariah dapat memperoleh keuntungan yang diinginkan secara pasti. Dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya oleh pihak bank dan nasabah, maka risiko *moral hazard* dapat diminimalkan. Pembiayaan *murabahah* juga menjauhkan ketidakpastian yang terdapat pada pendapatan dari berbagai bisnis yang dijalankan dengan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*). Hal inilah yang membuat pembiayaan *murabahah* mengalahkan pembiayaan berbasis bagi hasil sehingga pendapatan terbesar bank berasal dari keuntungan pembiayaan *murabahah*.

Besarnya pembiayaan *murabahah* yang berhasil disalurkan oleh bank dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal bank. Salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi pembiayaan *murabahah* adalah dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga dibutuhkan oleh bank untuk menjalankan kegiatan usahanya. Dana pihak ketiga merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat dan menjadi sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Bank dapat memanfaatkan dana tersebut menjadi pendapatan dengan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Salah satunya adalah pembiayaan *murabahah* yang paling diminati oleh masyarakat.

Beberapa penelitian empiris yang telah dilakukan sebelumnya oleh Rimadhani dan Erza (2011), Octavina dan Darma (2012), Wardiantika dan Kusumaningtias (2014), Azmi (2015), serta Gularso dan Ekawaty (2015) menunjukkan bahwa dana pihak ketiga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Peningkatan jumlah dana pihak ketiga tentunya akan menambah jumlah dana yang disalurkan bank untuk pembiayaan. Ini berarti semakin tinggi jumlah dana pihak ketiga, maka semakin tinggi pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh bank.

Faktor internal lain yang dapat mempengaruhi penyaluran pembiayaan *murabahah* pada bank syariah adalah *Non Performing Financing* (NPF). NPF merupakan rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. NPF menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang dihadapi

oleh bank. Semakin kecil tingkat NPF, maka pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh bank juga semakin kecil. Hasil penelitian Rimadhani dan Erza (2011), Prastanto (2013), serta Wardiantika dan Kusumaningtyas (2014) menemukan bahwa NPF memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Peningkatan NPF akan mengakibatkan penurunan pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh bank karena bank akan berhati-hati terhadap pembiayaan bermasalah dengan mengurangi pembiayaan *murabahah*. Artinya, semakin besar tingkat NPF, maka semakin kecil penyaluran pembiayaan *murabahah*. Adapun penelitian Gularso dan Ekawaty (2015) mengatakan bahwa NPF berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap *debt financing*. Hal ini dikarenakan bank syariah telah mampu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dananya sehingga NPF tidak cukup besar mempengaruhi *debt financing*.

Namun, rata-rata NPF bank umum syariah mengalami peningkatan dari 3,98% pada Desember 2014 menjadi 7,01% pada Desember 2015 (Laporan keuangan bank umum syariah, 2015). Dari dua belas bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia, terdapat lima bank umum syariah yang memiliki NPF di atas batas maksimal, yaitu Bank Syariah Mandiri (6,06%), Bank Jabar Banten Syariah (6,93%), Bank Muamalat Indonesia (7,11%), Bank Victoria Syariah (9,8%), dan Bank Maybank Syariah Indonesia (35,15%). Berdasarkan hal tersebut, maka bank syariah diharapkan

dapat mengatasi dan mencegah pembiayaan bermasalah agar dapat menurunkan tingkat NPF.

Selain itu, faktor internal yang juga dapat mempengaruhi pembiayaan *murabahah* adalah margin keuntungan. Margin keuntungan dapat diperoleh dari transaksi jual beli melalui pembiayaan *murabahah*. Margin keuntungan *murabahah* merupakan selisih antara harga jual dengan harga perolehan barang yang dijual oleh bank kepada nasabah. Margin keuntungan pada pembiayaan *murabahah* sebelumnya telah disepakati oleh nasabah. Penelitian mengenai margin keuntungan yang telah dilakukan oleh Octavina dan Darma (2012) serta Azmi (2015) menyimpulkan bahwa margin keuntungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah*. Semakin tinggi margin keuntungan yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh bank kepada masyarakat. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Rimdhani dan Erza (2011) yang menunjukkan bahwa margin keuntungan tidak mempengaruhi pertumbuhan pembiayaan *murabahah* di bank syariah.

Selain faktor internal yang telah diuraikan di atas, pembiayaan *murabahah* juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor eksternal tidak dapat diprediksi dan dikendalikan sehingga bank hanya bisa mengambil kebijakan untuk menyesuaikan kondisi tersebut. Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* adalah Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). SBIS merupakan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. SBIS dimanfaatkan

oleh bank syariah untuk mengatasi bila terjadi kelebihan pada tingkat likuiditas dengan memfasilitasi bank syariah dalam menyimpan dana di Bank Indonesia. Namun, peningkatan nilai SBIS sebagai salah satu kebijakan moneter cenderung menyebabkan pembiayaan *murabahah* menurun. Hasil penelitian Octavina dan Darma (2012) menemukan bahwa bonus SWBI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Semakin tinggi jumlah bonus SWBI, maka semakin rendah jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Adapun hasil penelitian Wardiantika dan Kusumaningtias (2014) serta Azmi (2015) mengatakan bahwa SBIS tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

Pembiayaan merupakan indikator utama untuk mengetahui pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah nasional. Pembiayaan terbesar yang disalurkan oleh bank syariah adalah pembiayaan *murabahah* sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya penyaluran pembiayaan *murabahah* kepada masyarakat. Selain itu, terdapat perbedaan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* sehingga hasil penelitian belum dapat disimpulkan secara konklusif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* perlu dilakukan penelitian kembali dengan judul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Margin Keuntungan, dan Sertifikat Bank**

Indonesia Syariah (SBIS) terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2014.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah*, yaitu:

1. Minat masyarakat yang besar terhadap pembiayaan konsumtif.
2. Pembiayaan akad berbasis jual beli lebih berisiko terhadap penyimpangan dibandingkan dengan pembiayaan akad berbasis bagi hasil.
3. Bank syariah bertanggung jawab memberikan *return* yang besar atas dana pihak ketiga sehingga bank perlu menghasilkan keuntungan yang besar melalui pembiayaan *murabahah*.
4. Tingginya tingkat risiko pembiayaan terhadap pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh bank syariah.
5. Margin keuntungan dalam pembiayaan *murabahah* dapat ditetapkan secara pasti sehingga bank syariah dapat memperoleh keuntungan yang pasti.
6. Tingginya nilai Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) yang mengindikasikan adanya kelebihan dana yang dimiliki karena bank syariah kurang mengoptimalkan penyaluran dana tersebut kepada

masyarakat, baik dalam bentuk pembiayaan berbasis bagi hasil, jual beli, maupun sewa.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh dana pihak ketiga terhadap tingkat pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012-2014?
2. Apakah terdapat pengaruh *non performing financing* terhadap tingkat pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012-2014?
3. Apakah terdapat pengaruh margin keuntungan terhadap tingkat pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012-2014?
4. Apakah terdapat pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap tingkat pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012-2014?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

- a. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh dana pihak ketiga, *non performing financing*, margin keuntungan, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
- b. Menambah literatur dan menjadi acuan penelitian pada bidang akuntansi syariah khususnya pembiayaan *murabahah* di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan topik ini.
- b. Bagi perbankan syariah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk meningkatkan kinerja bank sehingga dapat menjalankan sistem perbankan syariah berdasarkan hukum dan peraturan dari Al-Quran dan Hadist.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai produk pembiayaan bank syariah, khususnya pembiayaan *murabahah*.